



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 235/KP/2003

TENTANG

REVISI SK.REKTOR NOMOR 34/KP/2003
TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN ARSIPARIS
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN ANGGARAN 2003

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 188/KP/2003 tentang pergantian pejabat struktural di lingkungan Unmul ;
 - b. bahwa untuk kelancaran tugas Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Universitas Mulawarman serta dalam rangka kelanjutan pembinaan jabatan dan kepangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional arsiparis, dipandang perlu merevisi Tim penilai angka kredit jabatan arsiparis Unmul ;
 - c. Bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut diatas penunjukan Tim Penilai Angka Kredit dan Jabatan Pustakawan perlu diterbitkan dengan surat keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor 30 tahun 1980 ;
 - b. Nomor 30 tahun 1990 ;
 - c. Nomor 60 tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 ;
 - b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
 4. Keputusan Mendikbud. RI :
 - a. Nomor 0448/O/1992 ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 ;
 5. Keputusan Menpan Nomor 36 tahun 1990 ;
 6. DIK Unmul Nomor 074/23/2003 tanggal 1 Januari 2003.

Mengingat : Surat Edaran bersama Kepala Arsip Nasional RI dan Kepala BAKN Nomor 01/SEB/1990 dan Nomor 46/SE/1990 tanggal 8 Nopember 1990 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman yang bertentangan dengan keputusan ini .

- Kedua : Menunjuk Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis Unmul tahun anggaran 2003 dengan susunan sebagai berikut :
1. Pelindung : Pembantu Rektor II Unmul
 2. Ketua : Kepala BAUK Unmul
 3. Wakil Ketua : Kabag. Kepegawaian
 4. Sekretaris : Kasubag. Tenaga Administrasi (Kepegawaian)
 5. Anggota :
 1. Kasubag. Tenaga Akademik (Kepegawaian)
 2. Jamaliah
 3. Agus Supriyadi
 4. Burhanuddin Arsyad
 5. Rosina Saada,A.Md ;
- Ketiga : Tim Penilai angka Kredit Jabatan Arsiparis Unmul mempunyai tugas :
1. Membantu Rektor Unmul dalam menetapkan angka kredit bagi pejabat arsiparis yang menjadi wewenangnya ;
 2. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan penetapan angka kredit bagi jabatan arsiparis ;
- Keempat : Dalam menjalankan tugasnya Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Arsiparis bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dananya dibebankan pada anggaran Dik Unmul tahun anggaran 2003 ;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku surut terhitung tanggal 1 Juli 2003;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya .

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 12 September 2003

Rektor,

Prof.Ir.H.Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta ;
2. Menpan RI di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Kepala BAKN di Jakarta ;
6. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul .